



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 50/B/2020/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

Nama : DRS. HENDRIKUS SENI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Tempat Tinggal : Jalan Udayana RT.029 RW.007 Kelurahan Onekore,
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

ABDUL WAHAB.SH. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Jalan AL Hadad
RT.25 RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan
Alak, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 9 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PEMBANDING/PENGUGAT-----

M e l a w a n

Nama Jabatan : Bupati Ende;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Raya Eltari Nomor 2 Kabupaten Ende;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:----

1. SUDARSO,SH. Jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----
2. INDRA ZULKARNAIN,SH. Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;-----

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No. 50/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERESIA WEKO,SH.Jabatan Jaksa Pengacara

Negara;-----

4. MEI HAMBA NJANJI,SH. Jabatan Kepala Bagian
Hukum Setda Kabupaten Ende;-----

5. HYACINTUS WIRAWAN,SH. Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Ende;-----

6. IGNATIUS MARTIN,SH. Jabatan Kepala Sub Bidang
Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Ende;-----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Ende

Jalan Raya El Tari No.2 Ende, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

SKK/18/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;-----

BUPATI ENDE, tempat kedudukan di Jalan Eltari No. 2, Kelurahan Mautapaga,

Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa

Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Sudarso, SH ; -----

2. Indra Zulkarnain, SH ; -----

3. Teresia Weko, SH ; -----

Ketiganya Jaksa Pengacara Negara dan berkantor di

Kejaksaan Negeri Kabupaten Ende, Jalan EL. Tari No.

3 Ende ; -----

4. Mei Hamba Njanji, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende ; -----

5. Hyacinthus Wirawan, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No. 50/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende; -----

6. Ignasius Martin, SH, Jabatan Kepala Sub Bidang
Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Ende; -----

Keenanmnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan EL. Tari
No. 2 Ende; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK / 18 / II /
2019 tanggal 11 Pebruari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
50/PEN/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 19 Pebruari 2020 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :
50/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti
Nomor : 50/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 19 Pebruari 2020 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN. KPG. seluruh isi dan
lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 50/B/2020/PT. TUN. SBY. seluruh isi
dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN.HS/2020/PT. TUN. SBY.
tanggal 11 Maret 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No. 50/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara

sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Nomor : 15/G/2019/PTUN. KPG. tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan

banding dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan an. Drs. Hendrikus Seni NIP 19600623 198811 1 001 dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan;-----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.402.000,-(Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) ;-----

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No. 50/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang Nomor : 15G/2019/PTUN. KPG. tanggal 29 Juli 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat juga Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/2019/PTUN. KPG. tanggal 29 Juli 2019, telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Pembanding/Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 12 Agustus 2019 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 15/G/2019/PTUN.KPG, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 28 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 26 September 2019 dan diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada Pembanding / Penggugat, dan Terbanding/Tergugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No. 50/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:

15/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 12 September 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 50/B/2020/PT.TUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 29 Juli 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2019, maka permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2019/PTUN.KPG: pada tanggal 29 Juli 2019, Berita Acara berikut Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti dan saksi-saksi di Persidangan tingkat pertama, beserta surat-surat lain yang berkaitan

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No. 50/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 29 Juli 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;-----

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No. 50/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 15/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 29 Juli 2019, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh **SASTRO SINURAYA ,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO.SH.MHum.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO. SH.MH .** masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 18 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim - hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/ Penggugat, dan Terbanding/Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

NURMAN SUTRISNO.SH.MHum.

SASTRO SINURAYA ,SH.

HAKIM ANGGOTA II

H. ACHMAD HARI ARWOKO.SH.MH .

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No. 50/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)